



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2019/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. ARBAIN, Pekerjaan Transportasi, beralamat di Jalan Bukit Pinang RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. SARKIAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bukit Pinang RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi - saksi nya ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Januari 2019 dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2019/PN PIK telah mengajukan permohonan ganti nama anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12,72,V,1999 tanggal 15 Mei 1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak ke 1 Para Pemohon adalah seorang anak perempuan yang diberi nama NOORSAIBAH, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015 ;
3. Bahwa nama anak pertama Para Pemohon telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga No.6271013103110043 dengan nama NOORSAIBAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan nama anak Para Pemohon pada Ijazah SD Nomor DN-14 Dd 0045873 yang dikeluarkan SD Negeri Tanjung Pinang Palangka Raya tanggal 26 Juni 2015 tertulis JURMIAH, bukan NOORSAIBAH,
5. Bahwa demikian pula dengan Ijazah SMP anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 12 Palangka Raya dengan Nomor DN-Dp/06 0755423 tertanggal 28 Mei 2018 ;
6. Bahwa dengan alasan perbedaan itulah maka Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon yang sebelumnya bernama NOORSAIBAH, anak ketiga perempuan yang lahir di tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015 di rubah menjadi JURMIAH, anak ke satu Perempuan yang Lahir di tanjung Pinang tanggal 14 November 2002;
7. Bahwa guna pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015 Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangatlah beralasan kiranya apabila Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri palangka Raya ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang pada Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015, bernama NOORSAIBAH Anak ke satu Perempuan lahir Tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2002 dirubah menjadi **JURMIAH**;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Para pemohon supaya pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kota Palangka Raya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu.
  4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon ;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dan atas permohonan yang dibacakan oleh para Pemohon tersebut para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan angka 2, dimana perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak perempuan pertama pemohon pada waktu lahir bernama Jurmiah lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2002. Pada saat adik Jurmiah lahir tahun 2011 diadakan tasmiyah dan nama Jurmiah diganti Noorsaibah dan kemudian dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbain dengan NIK : 6271010604710003 tertanggal 6 Mei 2012 , selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarkiah dengan NIK : 6271015006760007 tertanggal 9 Mei 2012 selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Daha Selatan Nomor : 12/72/V/1999 atas nama Arbain dan Sarkiah, tertanggal 15 Mei 1999 selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-08122015-0006 atas nama Noorsaibah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tertanggal 8 Desember 2015 selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.6271013103110043 atas nama Arbain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tertanggal 13 Maret 2015 selanjutnya disebut bukti P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Jurmiah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya , tertanggal 26 Juni 2015 selanjutnya disebut bukti P.6.
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jurmiah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, tertanggal 28 Mei 2018 selanjutnya disebut bukti P.7.

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Rabiatul Adawiyah**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Jurmiah sedangkan yang kedua bernama Rabiayah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan berhubungan dengan perbedaan nama anak mereka yang pertama yang bernama Jurmiati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis Noorsaibah tapi pada ijazah sekolah tertulis Jurmiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon yang pertama tersebut bernama Jurmiah, Saksi baru mengetahui bahwa nama anak para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran tertulis Noorsaibah;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon II, anak para Pemohon diganti nama dari Jurmiah menjadi Noorsaibah karena ada tasmiyah;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut hendak sekolah SMU dan pihak sekolah mencari data anak para Pemohon tersebut agar terdapat keseragaman dokumen sehingga nama anak para Pemohon tersebut yang tercatat di Akta Kelahirannya akan diganti dari Noorsaibah menjadi Jurmiah;

**2. Misnawati**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Jurmiah sedangkan yang kedua bernama Rabiayah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan berhubungan dengan perbedaan nama anak mereka yang pertama yang bernama Jurmiati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nama anak para Pemohon tertulis Noorsaibah tapi pada ijazah sekolah tertulis Jurmiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon yang pertama tersebut bernama Jurmiah, Saksi baru mengetahui bahwa nama anak para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran tertulis Noorsaibah;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon II, anak para Pemohon diganti nama dari Jurmiah menjadi Noorsaibah karena ada tasmiyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut hendak sekolah SMU dan pihak sekolah mencari data anak para Pemohon tersebut agar terdapat keseragaman dokumen sehingga nama anak para Pemohon tersebut yang tercatat di Akta Kelahirannya akan diganti dari Noorsaibah menjadi Jurmiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama para Pemohon pada saat lahir diberi nama Jurmiah;
- Bahwa pada saat mendaftar sekolah dasar para Pemohon menggunakan surat kelahiran yang menerangkan bahwa anak para Pemohon bernama Jurmiah;
- Bahwa pada saat dilakukan tasmiyah untuk anak kedua para Pemohon, nama anak pertama para Pemohon juga diganti dari JURMIAH menjadi NOORSAIBAH;
- Bahwa kemudian nama NOORSAIBAH tersebut dicatatkan di catatan sipil dan telah keluar akta kelahiran atas nama NOORSAIBAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis NOORSAIBAH menjadi JURMIAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rabiatul Adawiyah dan Misnawati;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan perubahan nama sebagai berikut.:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Pemohon di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Pinang RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama para Pemohon pada saat lahir diberi nama Jurmiah, namun pada saat tasmiyah diganti menjadi Noorsaibah;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 6271-LT-08122015-0006 atas nama Noorsaibah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tertanggal 8 Desember 2015, nama anak pertama para Pemohon tertulis Noorsaibah;
- Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar dan SLTP nama anak pertama para Pemohon tersebut tertulis Jurmiah;
- Bahwa untuk keperluan sekolah dan untuk keseragaman dokumen para Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak pertama mereka yang tercantu pada Akta Kelahiran dari NOORSAIBAH menjadi JURMIAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama anak para Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa anak pertama para Pemohon lahir dengan nama Jurmiah dan kemudian masuk sekolah dengan menggunakan surat kelahiran dan ketika lulus dari Sekolah Dasar pada ijazah anak para Pemohon tersebut tertulis JURMIAH demikian juga pada ijazah SLTP;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bahwa ijazah Sekolah Dasar anak para Pemohon tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015 sedangkan Akta Kelahiran anak para Pemohon diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2015, sehingga adalah hal yang wajar ketika pihak Sekolah Dasar mencantumkan nama anak Pemohon pada ijazah adalah JURMIAH karena pada saat itu Akta Kelahiran anak para Pemohon belum terbit. Namun demikian hal tersebut akan menjadi persoalan di kemudian hari bagi anak para Pemohon ketika nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan pada Ijazah berbeda;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon dari NOORSAIBAH menjadi JURMIAH berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon yakni Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tujuan para Pemohon mengganti nama anaknya dari NOORSAIBAH menjadi JURMIAH adalah karena untuk keperluan sekolah dan untuk keseragaman dokumen dimana pergantian nama tersebut bukan berupa penambahan gelar akademik, gelar masyarakat adat, dan tidak mempunyai makna yang tidak baik maka dengan demikian pergantian nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan atas pergantian nama anak para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6271-LT-08122015-0006 dari NOORSAIBAH menjadi JURMIAH dinyatakan sah, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atas pergantian nama nama anak Pemohon dinyatakan sah dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk (para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas petitum angka 1 dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-08122015-0006 tanggal 8 Desember 2015, yang semula NOORSAIBAH menjadi JURMIAH;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan atas pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh para Pemohon supaya pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kota Palangka Raya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, oleh MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

Materai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Proses	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	43.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00

Jumlah Rp 404.000,00

(Empat ratus empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)